



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGGULANGAN BENCANA

Tim Konsultan



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD)
PEMERINTAH KABUPATEN**

TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan **Laporan Akhir SOP Penanggulangan Bencana Tahun 2023**. Laporan ini merupakan suatu hasil kajian mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan standar operasional prosedur tentang penanggulangan bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** melalui pengaturan dalam norma hukum dan operasional lapangan. Berangkat dari studi literatur dan focus group discussion serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini. Atas selesainya penyusunan **Laporan Akhir** ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepala Pelaksana BPBD Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.
2. Seluruh pegawai dan karyawan di jajaran BPBD Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.
3. Seluruh Tim Teknis dari Dinas terkait di Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Kuala Tungkal, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Sasaran	11
D. Ruang Lingkup	12
E. Keluaran	12
F. Manfaat	12
G. Dasar Hukum	14
H. Jenis Bencana	14
I. Penanggulangan Bencana	14
J. Prinsip	15
K. Ketentuan Pelaksanaan	15
L. SOP Penanggulangan Bencana	18
M. Pedoman Manajemen Bencana	21
N. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi	22
O. Uraian Prosedur	23
P. Bagan Alir Penanggulangan Bencana	27
Q. Penutup	28
Lampiran	



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RANCANGAN
KEPUTUSAN KEPALA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : / / /TAHUN 2023

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang standar operasional prosedur penanggulangan bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 50 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukn Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lebaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tembahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulanga Kebakaran Hutan dan Lahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**
Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**
Ketiga : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.
Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal,
Pada tanggal

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT,**

Drs. Zukfikri, MAP
NIP 19660528 199103 1 003

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian tersebut, bencana dapat dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin putting beliung, pohon tumbang dan tanah longsor.

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Bencana alam yang terjadi di kawasan perkotaan khususnya **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** seperti pada permukiman padat, banjir, kebakaran, gedung tinggi, atau lingkungan perkotaan merupakan bencana yang senantiasa menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat seperti kehilangan harta benda, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang dan jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia. Bencana alam yang terjadi adalah:

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Bencana di Indonesia

Bencana Alam	Bencana Non Alam	Bencana Sosial
Bencana atmosferik: badai tropis, petir, kekeringan	Kecelakaan transportasi: Tabrakan kendaraan, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal	Kerusuhan social: tawuran
Bencana tektonik: Gempa bumi	Kegagalan teknologi: kebakaran	Konflik SARA
Bencana vulkanik: Erupsi gunung merapi	Ledakan nuklir	Terorisme
Bencana banjir: Banjir air sungai, penggenangan, banjir lahar, banjir bandang, banjir pasang	Dampak industry: Konvensi lahan, reklamasi pantai	
Bencana marine: Tsunami, gelombang pasang, gelombang badai, erosi pantai, sedimentasi pantai	Kerusakan lingkungan: Pencemaran udara, laut, sungai, air tanah, kepunahan jenis	
Bencana gravitatif: Tanah longsor, amblesan, runtuh batuan, robohnya batuan, rayapan tanah	Wabah hama dan penyakit: Serangan ulat bulu, serangan belalang, serangan wereng, serangan tikus, leptospirosis, demam berdarah	
Bencana ekstraterrestrial: jatuhan meteor	Kegiatan keantariksaan: perang bintang	

Sumber: Sunarto, 2011

Terlepas dari faktor dan kondisi geografis, geologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah, sehingga akan mengganggu keadaan keamanan lingkungan, bangunan, wilayah kota dari bahaya

bencana alam tersebut, maka peran strategis Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani dan menanggulangi bencana alam dan penyelamatan korban di lingkungan perkotaan menjadi penting untuk menekan timbulnya kerugian materi dan korban jiwa yang cukup besar.

Tabel 2. Bencana Alam di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** Tahun 2021-2022

Tahun	Jenis Bencana	Jumlah
2021	Angin putting beliung	2
	Karhutla	9
	Kebakaran Pemukiman	18
	Abrasi Tanggul	2
	Banjir	4
2022	Angin puting beliung	1
	Karhutla	7
	Kebakaran Pemukiman	34
	Banjir	8
	Abrasi Tanggul	3

Sumber: Renstra BPBD, 2016

Dalam hal ini, faktor keselamatan dan kesehatan korban bencana dalam menangani berbagai bencana alam tersebut merupakan syarat utama terwujudnya tata kerja dan tujuan organisasi pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang penanganan bencana. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan adanya dukungan infrastruktur yang memadai dan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam upaya penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di Kota Surakarta, pengembangan personil menjadi persyaratan mutlak. Meskipun dukungan infrastruktur sudah lengkap dan berfungsi baik, namun tanpa dibarengi dengan personil yang memiliki kemampuan memadai maka upaya penanganan bencana alam menjadi tidak maksimal. Para personil Penanggulangan Bencana pada

umumnya telah menerima materi dan mengikuti berbagai pelatihan dan simulasi tentang penanganan bencana alam sebagai ketrampilan wajib menjadi petugas Penanggulangan Bencana.

Sejalan dengan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana alam di lingkungan perkotaan maka dibutuhkan suatu pedoman kerja dalam menentukan strategi tindakan dan pengambilan keputusan ketika melakukan penanganan bencana tersebut. Pedoman kerja tersebut harus dibakukan agar menjadi standar operasi bagi seluruh personil dan menjadi bagian dari sebuah peraturan organisasi yang harus dipatuhi oleh setiap personil penanggulangan bencana dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, penyusunan suatu pedoman kerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** merupakan suatu kebutuhan mendasar sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar sesuai dengan visi, misi serta sasaran yang telah dicanangkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** telah menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**. Namun begitu, materi yang terkandung di dalamnya lebih menekankan pada upaya perwujudan tertib dan lingkungan karena muatan Rencana Strategis lebih banyak mengacu pada dokumen rencana strategis yang bersifat umum. Sementara proses penanganan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh personil membutuhkan suatu pedoman khusus berupa standar operasional prosedur dalam melakukan operasi di lapangan serta untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang akan memperburuk keadaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan korban

oleh personil penanggulangan bencana, maka Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2023 melakukan kegiatan **Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, dimaksudkan sebagai pedoman kerja dan arahan tindakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** dalam Penanggulangan Bencana di wilayah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang meliputi sistem organisasi, pengaturan personil, sarana dan prasarana, taktik dan strategi Penanggulangan Bencana dan penyelamatan, serta tata laksana untuk meminimalkan dampak di lingkungan perkotaan.

Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebencanaan di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** adalah untuk mewujudkan tertib operasi Penanggulangan Bencana dan penyelamatan korban oleh petugas penanggulangan Bencana, khususnya untuk mencegah kesalahan-kesalahan dalam melakukan operasi penanganan bencana alam.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- 1.** Tersedianya informasi mengenai prosedur pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan penyelamatan korban sesuai tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.
- 2.** Terwujudnya dokumen Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, dan sekitarnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.

D. Ruang Lingkup

1. Mengkaji peraturan perundangan dan produk hukum terkait dengan Penanggulangan Bencana dan tupoksi SKPD terkait;
2. Mengkaji model Penanggulangan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah lain sebagai bahan rujukan/ referensi;
3. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan strategi Penanggulangan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
4. Menganalisa data dan merumuskan model Penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
5. Menyusun rekomendasi tentang strategi operasional Penanggulangan Bencana yang berbentuk standar operasional prosedur.
6. Lingkup wilayah dalam penyusunan pedoman ini adalah upaya Penanggulangan Bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang berbatasan dengan

E. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini berupa tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**. yang dapat menjadi acuan kerja dan pengambilan tindakan serta keputusan di lapangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemangku kepentingan secara lebih luas dalam mencegah dan menanggulangi bencana alam serta penyelamatan korban di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.

F. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** adalah:

1. Tersedianya informasi dan prosedur kerja dalam menangani bencana dan penyelamatan korban.

2. Dengan adanya standar operasional prosedur diharapkan proses penanganan bencana dan penyelamatan korban serta pengambilan keputusan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat meminimalkan korban dan kerugian materi yang ada serta mengoptimalkan pemanfaatan dana pembangunan.

G. Dasar Hukum

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan, kapan dimana dan pada saat apapun bahkan dalam keadaan apapun, tidak dapat diprediksi kejadiannya akan terjadi, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi serta menanggulangnya. Perhatian pemerintah terhadap Penanggulangan Bencana sangat besar yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini, Penanggulangan Bencana dapat terkelola dan terlaksana dengan mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

H. Jenis Bencana

Jenis bencana dan tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah:

a. Gunung Meletus

- Tindakan pertama menyelamatkan diri, dan mencari tempat yang aman;
- Apabila memungkinkan menyelamatkan dokumen-dokumen penting barang-barang berharga untuk diselamatkan;
- Membantu orang-orang tua (LANSIA) dan anak-anak.

b. Banjir Bandang

- Penyelamatan diri naik ke bagian-bagian yang lebih tinggi misalnya: naik diatas rumah atau diatas pohon.

c. Tanah Longsor

- Tindakan pencegahan yaitu dilarang mendirikan rumah atau bangunan ditebing-tebing, dialiran Daerah Aliran Sungai (DAS).

d. Banjir Karena Hujan.

- Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir; dan
- Tindakan pencegahan dengan mengadakan penghijauan dan kebersihan lingkungan.

I. Penanggulangan Bencana

Tujuan penanggulangan bencana adalah:

- a) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup.
- b) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana.

- c) Mengembalikan korban bencana dari daerah/lokasi penampungan /pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah/lokasi baru yang layak huni dan aman.
- d) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, telepon. Dalam hal ini, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan social daerah yang terkena bencana.
- e) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
- f) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dalam konteks pembangunan.
- g) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- h) Menghargai budaya lokal;
- i) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawaan; dan
- j) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

J. Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:

- 1.** cepat dan tepat;
- 2.** prioritas;
- 3.** koordinasi dan keterpaduan
- 4.** berdaya guna dan berhasil guna;
- 5.** kemitraan;
- 6.** pemberdayaan; dan
- 7.** non diskriminatif.

K. Ketentuan Pelaksanaan

- 1.** Daerah adalah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**
- 2.** Pemerintah Daerah adalah **Bupati dan Perangkat Daerah** sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah

- 3.** Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 4.** Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
- 5.** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 6.** Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**.
- 7.** Kepala Pelaksana selanjutnya disebut Kalak BPBD adalah kepala tugas yang melaksanakan penanggulangan bencana secara integrasi meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana di Daerah.
- 8.** Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah seksi dengan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- 9.** Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah seksi dengan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.
- 10.** Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah seksi dengan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- 11.** Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 12.** Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 13.** Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

- 14.** Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 15.** Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 16.** Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 17.** Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 18.** Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 19.** Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- 20.** Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 21.** Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,

dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

- 22. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
- 23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
- 24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 25. Petugas Piket adalah petugas piket Pos yang bertugas.
- 26. Pleton adalah pelaksana tugas pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain.
- 27. Komandan Pleton adalah Komandan dari pelaksana tugas pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain.
- 28. Komandan Regu adalah komandan untuk regu pelaksana tugas pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain.
- 29. Tim Reaksi Cepat selanjutnya disebut TRC adalah tim khusus yang diperuntukkan dalam penanganan dan penanggulangan kebakaran serta kebencanaan yang lain dengan berdasarkan profesionalitas yang kompeten.

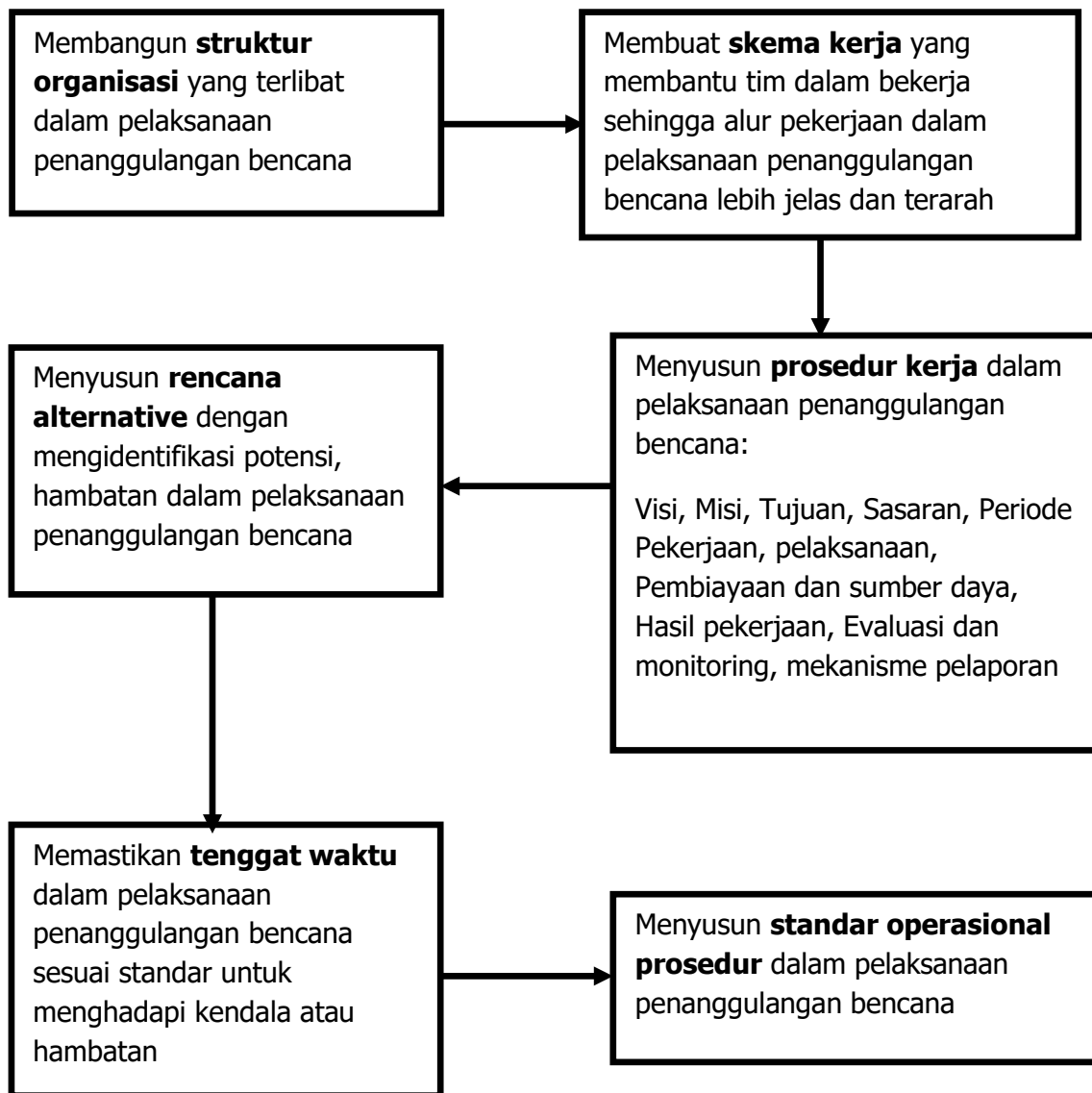
L. SOP Penanggulangan Bencana

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi.

Dalam penanggulangan bencana di Daerah yang memiliki waktu tanggapan singkat seperti kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin

puting beliung maupun banjir, prosedur merupakan suatu keharusan hingga dapat memintas jalur koordinasi dan mempercepat upaya penanganan demi memperkecil risiko negatif yang mungkin timbul. Kota Surakarta yang telah mengalami bencana berupa kebakaran, angin puting beliung, pohon tumbang dan banjir yang merenggut korban berupa jiwa dan materi merasa penting untuk segera menyusun prosedur untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran.

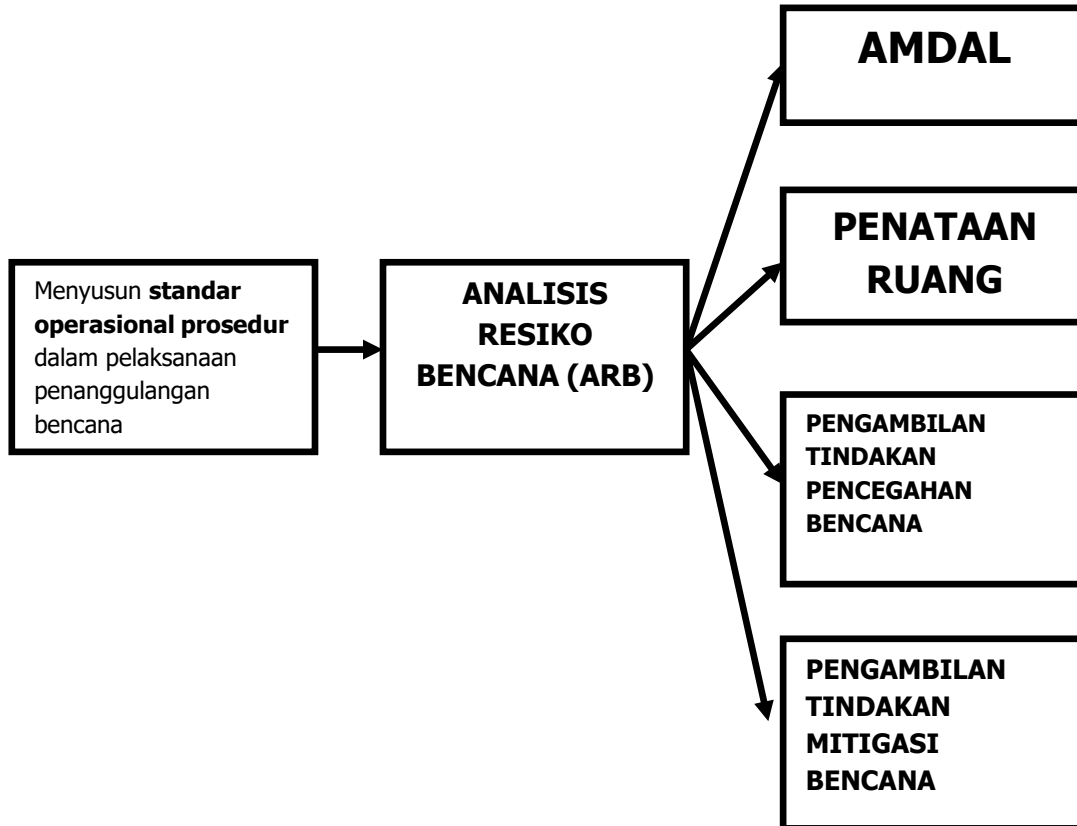
Prosedur yang disusun bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai suatu kesatuan tindak yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh komponen masyarakat harus dijadikan komitmen daerah. Penanggulangan bencana dan kebakaran di Kota Surakarta membutuhkan kesatuan sistem dan prosedur dari seluruh komponen masyarakat, SKPD dan Pemerintah Daerah. Rangkaian sistem ini akhirnya perlu dilakukan secara keseluruhan yang melibatkan seluruh komponen di Daerah dan sekitarnya.



Gambar 1. Tahapan Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanahkan bahwa, setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana dipersyaratkan wajib dilengkapi dengan Analisis Resiko Bencana (ARB) sebagai bagian dari usaha

penanggulangan bencana. ARB adalah kegiatan penelitian atau studi tentang kegiatan memungkinkan terjadinya bencana, seperti pengeboran, pembuangan limbah, eksplorasi, dan sebagainya.



Gambar 2. Alur Pikir antara SOP dengan ARB Penanggulangan Bencana

M. Pedoman Manajemen Kebencanaan

1. Penguatan institusi penanganan bencana;
2. Meningkatkan kemampuan tanggap darurat;
3. Meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah- masalah yang berhubungan dengan resiko bencana;
4. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas;

5. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting;
6. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada daerah perumahan dan fasilitas umum;
7. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri dan kawasan industri;
8. Meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah;
9. Memperhatikan keamanan terhadap bencana dan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa dan tsunami serta banjir dalam proses pembuatan konstruksi baru;
10. Meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana dan teknik mitigasi;
11. Memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang atau tata guna lahan; dan
12. Meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana.

N. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi

Dalam pelaksanaan dan penanggulangan bencana perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama BPBD Pemerintah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** dengan instansi terkait diantaranya: Pemerintah Daerah sekitarnya, Unsur masyarakat sekitar, Perangkat Daerah, Aparat Kepolisian **Kabupaten Tanjung Jabung Barat** (Posko Polisi Telp.; 24 jam), Aparat TNI, Satuan Tugas, Tenaga Medis/Rumah Sakit/Puskesmas (pelayanan 24 jam), Palang Merah Indonesia (Mobil Ambulans Telp.), Organisasi Masyarakat/LSM/NGO dan lembaga lainnya.

O. Uraian Standar Prosedur

SOP Pemantauan Potensi Bencana

1. Petugas melaksanakan kegiatan pemantauan pada potensi bencana dan melaporkan kepada Komandan regu.
2. Komandan regu memerintahkan petugas untuk menyiapkan data, berkas dan kelengkapan lainnya untuk dibawa pada saat pemantauan wilayah.
3. Setelah berkas dan kelengkapan sudah siap, kemudian melaporkan kepada Komandan regu.
4. Komandan regu melaporkan kepada Kasie Darlog.
5. Setelah mendapatkan laporan dari Komandan regu, Kasie Darlog melaporkan kepada Kalak BPBD.
6. Kalak BPBD memerintahkan Kasie Darlog untuk melaksanakan kegiatan pemantauan wilayah.
7. Kasie Darlog dan petugas melaksanakan perintah pemantauan wilayah yang dituju.
8. Kasie Darlog melaporkan kembali hasil kegiatan pemantauan kepada Kalak BPBD.

SOP Pengadaan Peralatan Bencana

Untuk proses pengadaan peralatan penanggulangan bencana di Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SOP Penerima Telepon

1. Petugas menerima telepon dan mendata nama penelepon atau pelapor, nomor telepon pelapor, obyek kejadian, waktu kejadian, , informasi valid atau tidak, perlu cek ulang (telepon balik).
2. Pelapor dapat bersumber dari petugas yang melihat kejadian, Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat, kepolisian, instansi pemerintah, langsung lapor ke komandan regu dan segera direspon.

3. Komandan regu memerintahkan TRC, untuk berangkat (menyesuaikan obyek kejadian, alamat, waktu kejadian).
4. TRC melakukan kajian awal berdasarkan laporan selanjutnya memberikan data berdasarkan assesment
5. TRC melaporkan keadaan kepada Kasie Darlog dan Kalak BPBD, sambil menunggu perintah selanjutnya.

SOP Penanggulangan Bencana

1. KaLak BPBD melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang mengetahui tentang seluk beluk situasi dan kondisi wilayah bencana.
2. KaSie Darlog mengatur penanggulangan bencana dengan anggota tim, dengan berbagai pihak dan masyarakat.
3. TRC menyiapkan kelengkapan penanggulangan dan penyelamatan bila dibutuhkan.
4. KaSie Darlog memerintahkan Tim untuk melakukan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana sesuai dengan prioritas penyelamatan.
5. KaSie Darlog memperhatikan keselamatan Tim anggota dan masyarakat sekitarnya.
6. KaSie Darlog melakukan koordinasi dengan Tim Medis dan Rescue apabila diperlukan.
7. Setelah proses evakuasi dan penyelamatan, KaSie Darlog berkoordinasi dengan aparat yang ada di lokasi untuk mempermudah penanggulangan bencana dan mempersiapkan kedatangan unit atau pihak lain.
8. TRC mendata kerugian yang diakibatkan bencana dan perkembangan terakhir sebagai data dan informasi selanjutnya.
9. TRC menyerahkan dan berkoordinasi wilayah bencana kepada aparat Kepolisian/Kelurahan dan para korban kepada Tim medis dan kesehatan yang membidangnya untuk dirawat selanjutnya.

10. TRC melaporkan hasil kegiatan dan pemantauan kepada Kasie Darlog dilanjutkan ke Kalak BPBD.

SOP Penyelamatan Korban Bencana

Tanggapan Baku

Setelah menerima panggilan untuk penyelamatan bencana, petugas akan mengumumkan pesan lewat media perlu adanya penyelamatan korban bencana.

Strategi

Suatu penyelamatan bencana terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ***tahap kesatu*** berupa memobilisasi petugas dan alat pendukungnya ke tempat kejadian, mulai perintah dan penilaian lapangan. ***Tahap kedua*** berupa pra operasi penyelamatan untuk mempersiapkan petugas penyelamat dalam menyelamatkan korban bencana. ***Tahap ketiga*** berupa operasi penyelamatan dan memindahkan korban ke tempat yang aman, dan ***tahap keempat*** berupa tahap akhir kejadian penyelamatan.

Mobilisasi

1. Danton setelah sampai di lokasi bencana, harus mengambil langkah-langkah dan penilaian situasi lapangan.
2. Mengamankan pihak – pihak terkait dari proses penyelamatan bencana.
3. Menilai bahaya atau ancaman bencana.
4. Menentukan tindakan penyelamatan dan pemulihan.
5. Menentukan rencana aksi penyelamatan.

Pra Operasi

1. Mengamankan daerah bencana secara umum.
2. Mengamankan daerah penyelamatan.
3. Memutuskan jenis situasi pra penyelamatan atau pemulihan.
4. Mempertimbangkan kondisi lokasi kejadian bencana.

5. Mempertimbangkan dampak bencana.
6. Membentuk pusat informasi atau media massa sebagai call center.

Penyelamatan

1. Penyelamatan diri sendiri.
2. Penyelamatan dengan bantuan sarana penolong.

Tahap Akhir

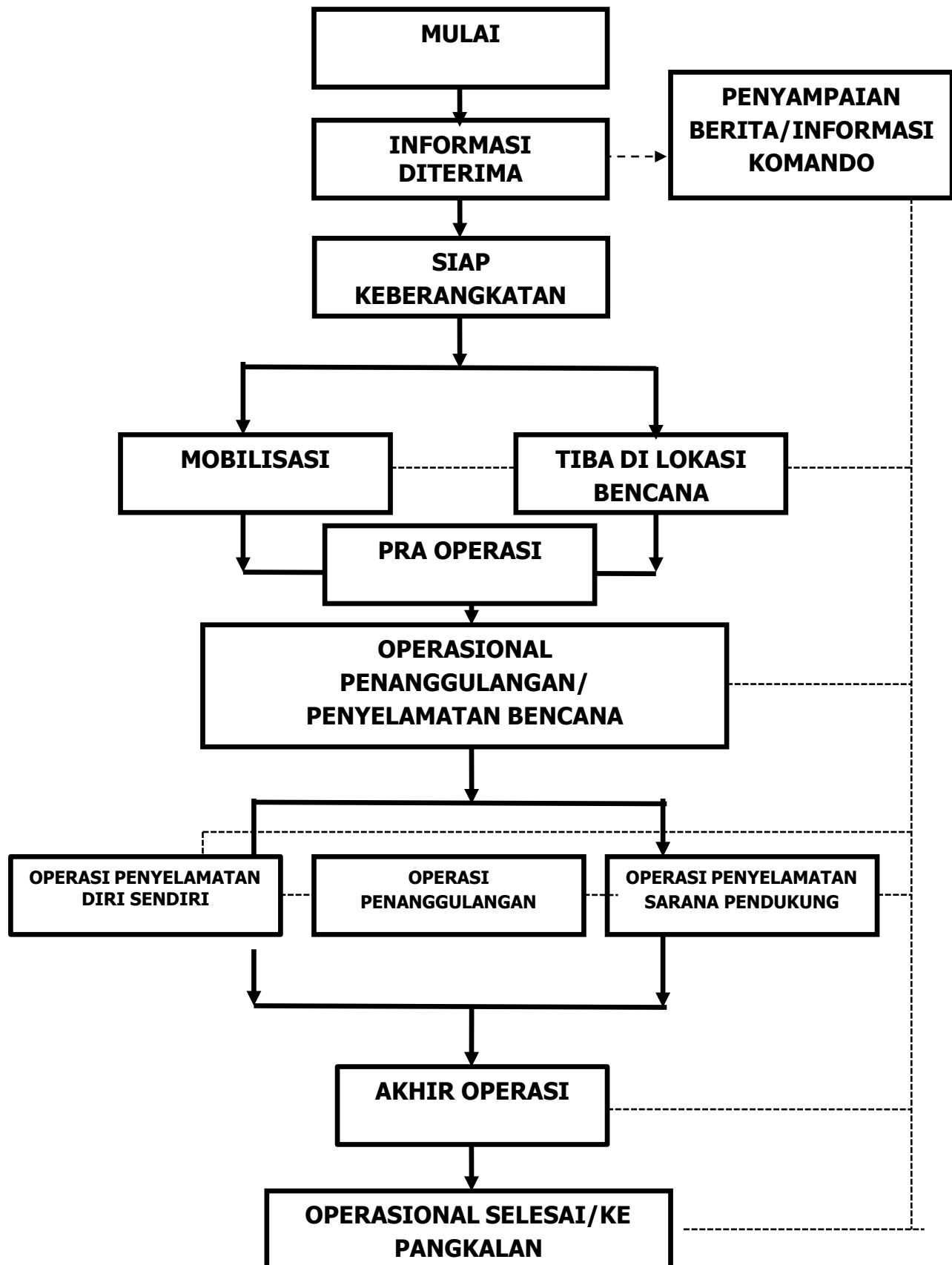
Perintah untuk mengakhiri misi penyelamatan dilakukan setelah seluruh korban bisa terselamatkan dan dipindahkan ketempat yang aman, mendapatkan perawatan yang memadai oleh petugas kesehatan atau tim medis bagi yang memerlukannya. Setelah itu, memeriksa seluruh lokasi dalam proses penanggulangan dan penyelamatan bencana, untuk keperluan laporan, informasi, sakis-saksi, dokumentasi atau hal lain yang dipergunakan untuk keperluan penanggulangan bencana.

Setelah selesai, petugas dan tim melaporkan kepada Kasie darlog dan laporan kepada Kalak BPBD untuk diberlakukan kegiatan selanjutnya atau penanggulangan selesai sesuai prosedur yang ada.

Tahapan yang dilakukan adalah:

1. Mendokumentasikan pertanggungjawaban dalam penanggulangan dan penyelamatan korban bencana.
2. Menjaga kelengkapan perlengkapan, kendaraan dan logistik petugas serta para korban.
3. Menjaga keamanan dan keselamatan di lokasi bencana dibantu dengan pihak yang terkait.
4. Pengembalian perangkat perlengkapan setelah kegiatan penanggulangan bencana dinyatakan berakhir dan selesai.

P. Bagan Alir Penanggulangan Kebencanaan



Q. Penutup

Dalam standar operasi prosedur penanggulangan bencana akan bisa berjalan dengan baik, diperlukan **kerjasama dan koordinasi semua pihak** berupa **penanggulangan dan penyelamatan bencana**, diantaranya yaitu:

- BPBD **Kabupaten Tanjung Jabung Barat**;
- Unsur masyarakat;
- Perangkat Daerah;
- Aparat Kepolisian;
- Satuan Tugas;
- Tenaga Medis/Rumah Sakit; dan
- Pemerintah Daerah sekitar.

1. Standar Peralatan Pelindung Perorangan

- Pelindung Kepala
- Breathing Apparatus
- Sepatu Safety
- Masker
- Sarung Tangan
- Kacamata safety

2. Perlengkapan Tim

- Dokumen surat tugas
- Identitas tim
- Kain anti hujan dan tenda individu
- Peta lokasi bencana dan ATK
- Alat komunikasi

3. Perlengkapan Pribadi

- KTP, Kartu Golongan Darah
- Pakaian Pribadi dan Perlengkapan
- Jam tangan
- Sepatu dan Sandal
- Perlengkapan Mandi
- HP dan Charger
- Obat-Obatan

4. Regu Unit Mobil Penanggulangan Bencana

- Regu Mobil Komando
- Regu Mobil Rescue/TRC
- Regu Mobil Perahu Karet
- Regu Mobil Ambulance
- Regu Mobil Truck
- Regu Mobil Submersible Pump

Langkah –Langkah Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. Zulfikri, MAP NIP 19650327 199203 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Judul SOP	PEMANTAUAN WILAYAH BENCANA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah. 2. Memahami tupoksi unit kerja. 3. Menguasai administrasi ringan. 4. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pengurangan resiko akibat bencana pada masyarakat	1. Media massa 2. Tim Relawan 3. Tim BPBD dan sarana perlengkapan 4. Data base pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Petugas Piket	K mandan Regu	Komandan Pleton	Kasie Darlog	Kepala Badan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Petugas menginventarisasi rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan resiko bencana kepada Kasie Darlog						RKA DPA	1 hari	Berita Acara kegiatan	Waktu menyesuaikan
2.	Kasie memerintahkan kepada sataf untuk menyiapkan data atau berkas administrasi yang mendukung untuk dibawa						Konsep	10 menit	Perintah	
3.	Staf menyiapkan data dan melaporkan kembali						Konsep	10 menit	Berkas Data	
4.	Kasie melaporkan rencana pelaksanaan pemantauan wilayah bencanakepada Kalak BPBD						Konsep	10 menit	Rekoemndasi	
5.	Kalak BPBD memerintahkan untuk pemantauan kegiatan						Perintah	10 menit	Dokumen Laporan	
6.	Kasie beserta staf melaksanakan pemantauan wilayah						Survei	3 jam	Data dan Hasil Kegiatan	
7.	Kasie melaporkan kegiatan hasil pemantauan kepada Kalak BPBD						Laporan Kegiatan		Dokumen	

Langkah –Langkah Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. Zulfikri, M.AP NIP 19660528 199103 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Judul SOP	PENGADAAN PERALATAN BENCANA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah. 2. Memahami tupoksi unit kerja. 3. Menguasai administrasi ringan. 4. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Penanganan darurat bencana pada masyarakat	1. Sistem Informasi Manajemen 2. Pernyataan darurat bencana 3. Peralatan penanggulangan dan penyelamatan bencana. 4. Tim Relawan, Tim BPBD dan sarana perlengkapan 5. Data base pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Kalak BPBD	Kasie Darlog	Staf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kalak BPBD selaku PPK meminta kepada Pejabat pengadaan untuk pengadaan peralatan penanggulangan bencana				Berkas Adm	Menyesuaikan	Konsep Berita Acara kegiatan	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Pejabat pengadaan melakukan pengadaan peralatan penanggulangan bencana				Berkas Adm	Menyesuaikan	Proses Koordinasi	
3.	Pejabat pengadaan melaporkan hasil kegiatan proses pengadaan ke Kalak BPBD selaku PPK.				Berkas Adm Laporan Kegiatan	Menyesuaikan	Laporan Kegiatan dan Hasil	

Langkah –Langkah Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. Zulfikri, M.AP NIP 19660528 199103 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Judul SOP	PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan kebakaran di Daerah. 2. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Sarana dan prasarana penanggulangan dan penyelamatan bencana	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Petugas Piket	K mandan Regu	Komandan Pleton	Kasie Darlog	Kepala Badan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Petugas /TRC mendapatkan informasi tentang kejadian bencana				Jaringan Telepon, email, website			5 - 15	Berita Acara Pelaporan	Waktu dan langkah menyesuaikan
2	Petugas piket melaporkan kejadian bencana yang telah divalidasi kepada Komandan Regu						Data Laporan	5 - 10	Dokumen	
3	Komandan regu melaporkan kejadian kepada Komandan Pleton dan memerintahkan keberangkatan ke lokasi kejadian bencana/TRC						Surat Tugas	5 – 10	Berkas Laporan	
4	Komandan Pleton melakukan kajian awal dengan memperhatikan sarana dan perlengkapan dalam penanggulangan dan penyelamatan korban bencana								Hasil Kajian Persiapan Sarpras	
5	Komandan Pleton melaporkan kepada Kasi Darlog dan Kalak BPBD							10	Dokumen laporan	
6	Setelah mendapatkan Komandan Regu perintah berangkat dengan perlengkapan dan						Surat Perintah		Mobil Sarana Peralatan Evakuasi Mobilisasi	

	personil yaitu penanggulangan dan penyelamatan korban bencana menuju lokasi kejadian bencana (pra operasi)/TRC									
7	Tiba dilokasi Komandan Pleton/TRC melakukan koordinasi setempat tentang kejadian bencana, evakuasi korban, dan upaya strategis penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Komandan regu menyiapkan proses penanggulangan dan penyelamatan sesuai ketentuan meliputi penyelamatan diri sendiri atau dengan bantuan sarana pendukung (operasi dan tahap penyelamatan)								Konsolidasi Tindakan Dokumen Penyelamatan Korban	Tim Medis dan Kesehatan
8	Komandan regu/TRC menyiapkan suplay materi yang dibutuhkan, peralatan, keamanan lokasi, dan melakukan penanggulangan bencana dan upaya									Kerjasama dengan SKPD, Komponen terkait, masyarakat



	penyelamatan sesuai dengan tahapan dan norma yang ditetapkan.									
9	Selama proses berlangsung koordinasi dan komunikasi dilakukan secara intensif.								Peralatan Komunikasi Call Center	Informasi harus valid
10	Setelah penanggulangan dan penyelamatan bencana dilakukan dan operasi berhasil, Komandan regu memastikan keadaan aman, maka penyerahan TKP kepada aparat atau SKPD terkait (akhir operasi)								Serah Terima Akhir Operasi	
11	Operasi penanggulangan bencana telah selesai, seluruh perangkat, peralatan ditata dan kembali ke pangkalan di kantor BPBD Kab.Tanjung Jabung Barat								Dokumen Laporan	Proses pemadaman dinyatakan selesai

Langkah –Langkah Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. Zulfikri, M.AP NIP19660528 199103 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Judul SOP	PENYELAMATAN KORBAN BENCANA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Daerah. 2. Memahami tupoksi unit kerja. 3. Menguasai administrasi ringan. 4. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pengurangan resiko akibat bencana pada masyarakat	1. Media massa 2. Tim Relawan 3. Tim BPBD dan sarana perlengkapan 4. Data base pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 5. Instansi terkait dalam penyelamatan korban bencana.	

--	--

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
		Petugas Piket	Komandan Regu	Komandan Pleton	Kasie Darlog	Kepala Badan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Setelah menerima panggilan untuk penyelamatan bencana, petugas akan mengumumkan pesan lewat media perlu adanya penyelamatan korban bencana. Kordinasi dengan instansi terkait TNI/POLRI/Ormas/ dan lembaga lain						Media Informasi. Telepon	5 – 10 Menit	Laporan	Waktu pada semua langkah memperhatikan situasi kondisi
2.	Petugas/TRC melakukan mobilisasi dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.						Mobilisasi, koordinasi para pihak	10 menit	Perintah	
3.	Petugas/TRC melakukan kegiatan pra operasi setelah melakukan mobilisasi.						Peta lokasi, sarana prasarana	10 menit	Data	
4.	Proses penyelamatan diri dan penyelematan dengan bantuan sarana prasarana dilakukan.						Sarana prasarana penyelematan		Penyelamatan Korban	
5.	Melakukan tahap akhir penyelamatan korban bencana.						Laporan	10 menit	Dokumen Laporan	

6.	Petugas melaporkan kegiatan kepada atasannya, dilakukan pendataan, dan keterlibatan instansi terkait						Laporan kegiatan	10 menit	Data dan Hasil Kegiatan	
7.	Proses penyelamatan korban telah selesai.					 			Dokumen/Pers	

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. Zulfikri, M.AP
NIP 19660528 199103 1 003